



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marta Lena binti Zainal panggilan Lena;
 2. Tempat lahir : Alai Sako;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/06 Juni 1980;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 7. Agama :
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Linda Herawaty S.H. dan rekan-rekan, Advokat yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum PAHAM, yang berkantor di Jl. Raya Kaili, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marta Lena binti Zainal panggilan Lena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marta Lena binti Zainal panggilan Lena dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - dua (paket) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening dan 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam yang ditemukan di atas meja ruang tamu **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo warna biru dengan nomor imei 861693056311913 **dikembalikan kepada Terdakwa**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan secara lisan atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa dengan surat dakwaan nomor PDM-03/PDG.ARO/Enz/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa MARTA LENA Binti ZAINAL Panggilan LENA pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasie Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan sdr PUJI (DPO) dan saat itu Sdr PUJI mengatakan bahwa puji memesan sabu kepada seseorang bernama Sdr JON (DPO) namun Sdr PUJI tidak berani untuk mengambil dan menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk pergi mengambil dan menjemput narkoba jenis Shabu tersebut dan Sdr PUJI mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika narkoba jenis Shabu tersebut habis Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa mendapat telfon dari sdr JON yang mengatakan bahwa pesanan narkoba jenis Shabu sudah datang dan Terdakwa diminta mengambil narkoba jenis Shabu tersebut di jorong balun lalu Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan mengambil narkoba jenis Shabu tersebut di pinggir jalan Jorong balun, namun saat sampai di lokasi yang sudah ditentukan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali lalu Terdakwa menerima Narkoba jenis Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat ada 5 buah paket Narkoba jenis

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di dalamnya. Kemudian pada besok harinya sdr PUJI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut secara bertahap untuk dijual, setelah beberapa hari narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual oleh sdr PUJI dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.000.000, lalu hasil dari jual beli sabu tersebut Sdr PUJI mengatakan akan memesan narkotika jenis Shabu lagi kepada sdr JON.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa mendapat telfon dari sdr JON dan mengatakan bahwa barang (narkotika jenis Shabu) sudah datang kemudian besok akan ada orang yang mengantarkan barang (narkotika jenis shabu) tersebut. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa mendapatkan telfon dari seseorang yang merupakan suruhan sdr JON dan meminta Terdakwa bertemu di jorong balun, setelah itu Terdakwa langsung ketempat yang sudah ditentukan dan sampai sekira pukul 13.00 wib lalu bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan 1 paket hitam kemudian Terdakwa langsung bawa pulang. Setelah Terdakwa sampai dirumah paket tersebut Terdakwa buka dan melihat isinya ada 5 paket Narkotika jenis Shabu kemudian narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa. Kemudian besok harinya sdr PUJI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 1 paket secara bertahap untuk dijualm, dan Sdr PUJI telah mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 3 kali hingga tersisa 2 paket lagi untuk dijual yang masih Terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib datang saksi TOMI MUKLIS dan saksi ABIYYU MUSBAR beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bertempat di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasie Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan disaksikan oleh perangkat walinagari, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa oleh saksi TOMI MUKLIS dan saksi ABIYYU MUSBAR bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus denga plastik klik warna bening ditemukan di dinding kamar tersangka, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek OPPO warna biru dengan nomor imei 861693056311913 di atas meja dapur.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 02/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari MARTA LENA Binti ZAINAL Panggilan LENA dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan Plastik klik Bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih 9.37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;
 - Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
 - Berat bersih untuk persidangan 9.36 (Sembilan koma tiga puluh enam) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0024.K tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari saksi MARTA LENA Binti ZAINAL Panggilan LENA adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Kbr Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan selama 5 (lima) bulan penjara dan telah berkekuatan hukum tetap/ inkracht

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MARTA LENA Binti ZAINAL Panggilan LENA pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau pada tahun 2024, bertempat di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasie Talang,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Terdakwa bertemu dengan sdr PUJI (DPO) dan saat itu Sdr PUJI mengatakan bahwa puji memesan sabu kepada seseorang bernama Sdr JON (DPO) namun Sdr PUJI tidak berani untuk mengambil dan menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk pergi mengambil dan menjemput narkotika jenis Shabu tersebut dan Sdr PUJI mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika narkotika jenis Shabu tersebut habis Terdakwa akan diberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa mendapat telfon dari sdr JON yang mengatakan bahwa pesanan narkotika jenis Shabu sudah datang dan Terdakwa diminta mengambil narkotika jenis Shabu tersebut di Jorong balun lalu Terdakwa langsung menuju ketempat tersebut dan mengambil narkotika jenis Shabu tersebut di pinggir jalan Jorong balun, namun saat sampai di lokasi yang sudah ditentukan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenali lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa melihat ada 5 buah paket Narkotika jenis Shabu di dalamnya. Kemudian pada besok harinya sdr PUJI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Shabu tersebut secara bertahap untuk dijual, setelah beberapa hari narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis terjual oleh sdr PUJI dan Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.1.000.000, lalu hasil dari jual beli sabu tersebut Sdr PUJI mengatakan akan memesan narkotika jenis Shabu lagi kepada sdr JON.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa mendapat telfon dari sdr JON dan mengatakan bahwa barang (narkotika jenis Shabu) sudah datang kemudian besok akan ada orang yang mengantarkan barang (narkotika jenis shabu) tersebut. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 12.00

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa mendapatkan telfon dari seseorang yang merupakan suruhan sdr JON dan meminta Terdakwa bertemu di jorong balun, setelah itu Terdakwa langsung ketempat yang sudah ditentukan dan sampai sekira pukul 13.00 wib lalu bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang tersebut menyerahkan 1 paket hitam kemudian Terdakwa langsung bawa pulang. Setelah Terdakwa sampai dirumah paket tersebut Terdakwa buka dan melihat isinya ada 5 paket Narkotika jenis Shabu kemudian narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa. Kemudian besok harinya sdr PUJI datang kerumah Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 1 paket secara bertahap untuk dijual, dan Sdr PUJI telah mengambil narkotika jenis Shabu sebanyak 3 kali hingga tersisa 2 paket lagi untuk dijual yang masih Terdakwa simpan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib datang saksi TOMI MUKLIS dan saksi ABIYYU MUSBAR beserta Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan menangkap Terdakwa bertempat di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasie Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan disaksikan oleh perangkat walinagari, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Solok Selatan.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa oleh saksi TOMI MUKLIS dan saksi ABIYYU MUSBAR bersama dengan Tim Satres Narkoba Polres Solok Selatan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dibungkus denga plastik klik warna bening ditemukan di dinding kamar tersangka, 1 (satu) buah timbangan merk pocket scale warna hitam ditemukan di atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor imei 861693056311913 di atas meja dapur.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari kantor Pegadaian Unit Padang Aro Nomor : 02/I/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari MARTA LENA Binti ZAINAL Panggilan LENA dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika diduga jenis Shabu dibungkus dengan Plastik klik Bening disatukan kemudian ditimbang dengan berat bersih 9.37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan jenis Shabu untuk keperluan pemeriksaan Laboratorium dengan total berat bersih 0.01 (nol koma nol satu) gram.
- Berat bersih untuk persidangan 9.36 (Sembilan koma tiga puluh enam) gram
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor : 24.083.11.16.05.0024.K tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu yang dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan jumlah sampel 0.01 gram yang disita dari saksi MARTA LENA Binti ZAINAL Panggilan LENA adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN.Kbr Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan selama 5 (lima) bulan penjara dan telah berkekuatan hukum tetap/ inkracht

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas syarat formal dari dakwaan Penuntut Umum atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Koto Baru meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TOMI MUKHLIS** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Tomi Mukhlis tidak mengenal Terdakwa, dan Saksi Tomi Mukhlis juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, atau terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Tomi Mukhlis adalah salah satu dari anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika dia sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, Saksi Tomi Mukhlis menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam yang ditemukan atas meja ruang tamu, dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Opvo* warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913 yang ditemukan di atas meja dapur;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, semua barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu itu dari Saudara Jon yang tinggal di Kota Padang;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu itu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji yang sekarang terdaftar dalam daftar pencarian orang dari pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, timbangan digital tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, satu unit telepon selular itu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Puji dan Jon;
- Bahwa Saksi Tomi Mukhlis tidak memeriksa data di dalam telepon selular itu;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu-sabu dari Saudara Jon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saudari Puji tidak memesan sabu-sabu itu langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya mendapatkan komisi dari Saudari Puji sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) jika Terdakwa mau menyimpankannya sebelum diambil oleh Saudari Puji;
- Bahwa pertama kali, Terdakwa menerima sabu-sabu dari Saudara Jon untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saudari Puji pada tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dan daftar pencarian orang dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukannya dari lokasi penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa memiliki berat sebanyak 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah diperiksa, urine Terdakwa negatif *metamfetamina*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan Saksi Tomi Mukhlis tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari Saksi Tomi Mukhlis tersebut;

2. **ARIF ABIYU MUSBAR** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi Arif Abiyyu Musbar tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi Arif Abiyyu Musbar juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa, atau terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arif Abiyyu Musbar adalah salah satu anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan setelah menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika dia sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, anggota polisi menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam yang ditemukan atas meja ruang tamu, dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913 yang ditemukan di dapur;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, semua barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu itu dari Saudara Jon yang tinggal di Kota Padang;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu itu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji yang sekarang terdaftar dalam daftar pencarian orang dari pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, timbangan digital tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, satu unit telepon selular itu digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Puji dan Jon;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu-sabu dari Saudara Jon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Arif Abiyyu Musbar tidak memeriksa data dalam telepon selular milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saudari Puji tidak memesan sabu-sabu itu langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya mendapatkan komisi dari Saudari Puji sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) jika Terdakwa mau menyimpankannya sebelum diambil oleh Saudari Puji;
- Bahwa pertama kali, Terdakwa menerima sabu-sabu dari Saudara Jon untuk diserahkan kepada Saudari Puji pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi dan daftar pencarian orang dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukannya dari lokasi penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa memiliki berat sebanyak 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah diperiksa, urine Terdakwa negatif *metamfetamina*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ibu rumah tangga;

Terhadap keterangan dari Saksi Arif Abiyyu Musbar itu, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari Saksi Arif Abiyyu Musbar tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang nomor 24.083.11.16.05.0024.K tertanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampel dari barang bukti berupa kristal putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor 02/II/10497/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Padang Aro yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih dari barang bukti berupa kristal putih yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa adalah 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya itu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sebelum penangkapan dirinya dan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, anggota kepolisian menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut: anggota polisi menemukan dan menyita barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening yang ditemukan di dinding kamar, 1 (satu) buah timbangan merek *Pocket Scale* warna hitam yang ditemukan atas meja ruang tamu, 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913 yang ditemukan di atas meja dapur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika dia sedang duduk di dalam rumahnya;
- Bahwa semua barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu itu dari Saudara Jon yang tinggal di Kota Padang;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Saudara Jon yang mengatakan bahwa sabu-sabu akan besok yang diantarkan oleh orang lain ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 WIB saat sedang di rumahnya, Terdakwa ditelepon oleh orang suruhan Jon dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Balun;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di Balun, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya, dan orang tersebut menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di kamar rumah Terdakwa sebelum diserahkan kepada Saudari Puji;
- Bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu itu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji yang akan menjual sabu-sabu itu lagi kepada orang lain;
- Bahwa timbangan digital itu digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa satu unit telepon selular tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Puji dan Jon;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh sabu-sabu dari Saudara Jon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 5 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) paket, sedangkan yang kedua tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) paket;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Puji tidak memesan sabu-sabu tersebut langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya akan mendapatkan komisi dari Saudari Puji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) jika Terdakwa menyimpankannya sebelum diambil oleh Saudari Puji dan jika Saudari Puji berhasil menjual semua paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Saudara Jon;
- Bahwa Saudari Puji tidak menghubungi langsung Saudara Jon karena Saudari Puji takut untuk bertemu langsung dengan Saudara Jon;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah barang bukti yang ditemukannya dari lokasi penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa memiliki berat sebanyak 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa dari 5 (lima) paket yang diterima dari orang suruhan Saudara Jon, Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 3 (tiga) paket kepada Saudara Puji dan telah berhasil dijual oleh Saudara Puji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saudara Jon dari Saudari Puji;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu itu kepada orang lain;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan dirinya negatif mengandung *metamfetamina* karena Terdakwa sendiri tidak pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang miliknya yang ditemukan dan disita saat penangkapan dirinya dan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah dirinya mengenali barang-barang bukti tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan perkawinan, keluarga sedarah, keluarga semenda, dan pekerjaan dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa anggota tim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok Selatan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Lolo Kaciak, Nagari Sako Selatan Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan setelah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya itu;
- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening, 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 5 (lima) paket narkoba sabu-sabu itu dari orang suruhan Saudara Jon yang tinggal di Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu itu kepada Saudara Puji, sedangkan sebanyak 2 (dua) paket akan diserahkan kemudian oleh Terdakwa kepada Saudara Puji;
- Bahwa kehendak Terdakwa atas sabu-sabu yang ditemukan dan disita saat penggeledahan Terdakwa adalah untuk diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudara Puji yang kemudian akan menjual sabu-sabu itu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus lembaga atau orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki kepentingan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa setelah diuji secara laboratorium di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, kristal putih yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji mengandung narkotika golongan I jenis *metamfetamina*;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saudari Puji adalah untuk memperoleh komisi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dari Saudari Puji;
- Bahwa berat bersih narkotika sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji kurang lebih sebanyak 9,37 (Sembilan koma tiga puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa urine dari Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan Terdakwa negatif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita pada saat penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatannya yang menyerahkan narkotika golongan I kepada orang lain adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang kurang sempurna akal sehatnya atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit karena Terdakwa dapat berbicara secara spontan dan lancar serta berpikir secara koheren ketika diperiksa dan ditanyai di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa tidak sedang menjadi terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **UU narkoba**, yang dirumuskan sebagai berikut: *"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)";*

Menimbang karena delik dari Pasal 114 Ayat (2) UU Narkoba adalah delik pemberatan atas delik Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba berdasarkan berat narkoba golongan I baik itu dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman, dan karena berdasarkan fakta hukum perkara ini yang diserahkan oleh Terdakwa adalah narkoba sabu-sabu yang terdaftar sebagai narkoba bukan tanaman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama dapat dirumuskan: *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp13.333.333.333,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah);*

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dengan urutan atau sistematika pertimbangan sebagai berikut:

- Ad.1 unsur setiap orang;
- Ad.2 unsur yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram; dan
- Ad.3 unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian dari bagian unsur delik tersebut yang disebutkan dalam UU narkotika sebelum Majelis Hakim menilai pemenuhan pengertian dari bagian-bagian unsur tersebut terhadap fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan dalam UU narkotika, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi yang terdapat dalam sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata “atau” dengan bagian unsur yang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang karena UU narkotika tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari setiap orang, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian barang siapa atau setiap orang dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian bagian unsur barang siapa atau setiap orang jika kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas subyek hukum yang didakwa sebagai



terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, jika Terdakwa telah terbukti memiliki kualitas sebagai salah satu kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian dari bagian unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan;

Menimbang bahwa setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari setiap bagian unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur "*setiap orang*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh rumusan norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan, yaitu subyek hukum berupa orang perorangan dengan identitas diri sebagai Marta Lena;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas diri dari subyek hukum orang perorangan yang bernama Marta Lena yang ditulis sebagai terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam sidang pertama, Majelis Hakim berkeyakinan jika tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang karena kualitas Terdakwa sebagai subyek hukum orang perorangan sama dengan kualitas *adressat norm* dari rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur setiap orang;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang berdasarkan rumusan unsur ini, Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi jika fakta hukum dari perkara ini memenuhi pengertian dari setiap bagian unsur sebagai berikut:

1. *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*; dan
2. *"narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang karena bagian unsur narkotika golongan I adalah nomina yang memperjelas konteks dari bagian unsur lainnya, dan karena UU narkotika telah mendefinisikan secara tegas pengertian dan kualifikasi narkotika golongan I, Majelis Hakim akan menafsirkan terlebih dahulu pengertian narkotika golongan I yang terdapat dalam UU narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang dimaksud dalam lampiran UU narkotika;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU narkotika mengatur jika narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa *metamfetamina* terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permenkes 30/2024;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun yang semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi untuk dapat mengakibatkan ketergantungan seperti yang diuraikan dalam Lampiran I UU narkotika dan/atau Lampiran Permenkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/2024 yang salah satunya berupa senyawa *metamfetamina*;

Menimbang karena UU narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan pengertian dari elemen yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Majelis Hakim akan mendefinisikan bagian unsur dari narkotika golongan I dengan menggunakan definisi elemen "*dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" menurut kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan definisi tanaman dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, penafsiran Majelis Hakim atas Pasal 92 Ayat (1) UU narkotika, dan penafsiran Majelis Hakim terhadap pengertian frasa "yang berasal dari bukan tanaman" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "dalam bentuk bukan tanaman" adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu zat narkotika yang digolongkan sebagai golongan I tidak berasal dari sumber daya nabati baik itu yang masih tertanam atau bentuk lainnya dari sumber daya nabati tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "yang beratnya 5 (lima) gram" adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa berat dari narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU narkotika haruslah sampai seberat 5 (lima) gram, jika berat narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terbukti di persidangan kurang dari 5 (lima) gram atau lebih maka ancaman pidana yang berlaku bagi pelakunya adalah ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU narkotika;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur narkotika golongan I yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini apabila keadaan-keadaan sebagai berikut telah terpenuhi:

1. barang bukti yang disita dari Terdakwa terbukti secara ilmiah sebagai zat yang telah digolongkan sebagai narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I UU narkotika dan/atau Lampiran Permenkes 30/2024;
2. narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa merupakan zat yang tidak berasal dari sumber daya nabati baik yang masih tertanam atau bentuk lainnya dari sumber daya nabati tersebut; dan
3. berat bersih dari zat narkotika golongan I yang disita dari Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang karena UU narkotika tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan pengertian dari elemen yang menyusun bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan karena obyek dari kata kerja yang menjadi elemen dari bagian unsur adalah narkotika golongan I, Majelis Hakim akan mendefinisikan bagian unsur tersebut dengan menggunakan definisi yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang berdasarkan penafsiran Majelis Hakim terhadap doktrin hukum pidana dan pengertian narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari elemen kata kerja yang menyusun bagian unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menawarkan untuk dijual adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mengajak orang lain untuk menjualkan kepada pihak ketiga suatu narkotika golongan I milik orang yang mengajak tersebut agar orang yang mengajak tersebut memperoleh keuntungan atas penjualan barang yang dilakukan oleh orang yang diajaknya tersebut;
- b. menjual adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan narkotika golongan I miliknya dengan janji untuk menyerahkan narkotika golongan I agar dirinya memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan atas narkotika golongan I yang akan atau yang telah diserahkannya;
- c. membeli adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas suatu narkotika golongan I milik orang lain dengan cara menyerahkan sejumlah uang dari harga yang disepakatinya kepada pemilik narkotika tersebut agar dirinya dapat menjual kembali narkotika golongan I yang dibelinya tersebut kepada pihak ketiga;
- d. menerima adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas suatu narkotika golongan I milik orang lain selain dengan cara menyerahkan sejumlah uang atau menukarkan barang miliknya sendiri agar dirinya dapat menjual kembali narkotika yang diperolehnya tersebut kepada pihak ketiga;
- e. menjadi perantara dalam jual beli adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bersepakat dengan pemilik suatu narkotika golongan I untuk menyalurkan barang tersebut kepada orang lain



tanpa membayarkan suatu harga atas narkoba tersebut tetapi memperoleh komisi yang telah disepakati dengan pemilik dari narkoba golongan I yang disalurkaninya tersebut;

- f. menukar adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh kepemilikan atas suatu narkoba golongan I milik orang lain dengan cara menyerahkan barang miliknya sendiri agar dirinya dapat menjual kembali narkoba golongan I yang diperoleh dari penukaran tersebut kepada pihak ketiga;
- g. menyerahkan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menempatkan suatu narkoba golongan I baik miliknya sendiri atau milik pihak ketiga ke dalam penguasaan orang lain agar dirinya dapat memperoleh keuntungan dari penempatan narkoba golongan I tersebut ke dalam penguasaan orang lain;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi setiap bagian unsur kumulatif dari unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini yang diperoleh dari alat bukti di persidangan memenuhi pengertian dan kualifikasi dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menganalisis terlebih dahulu apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji adalah milik dari Saudara Jon, karena perbuatan memberikan narkoba sabu-sabu itu kepada Saudari Puji dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud agar narkoba jenis sabu-sabu tersebut beralih penguasaannya kepada Saudari Puji yang kemudian akan menjualkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain yang menunjukkan bahwa sabu-sabu tersebut akan diedarkan secara ilegal, karena kesepakatan antara Terdakwa dengan Saudari Puji atas narkoba sabu-sabu tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang dari Saudari Puji kepada Terdakwa, dan karena Terdakwa akan memperoleh sejumlah uang dari Saudari Puji sebagai imbalan atas penyerahan narkoba sabu-sabu itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian elemen dari unsur ini yaitu *"menyerahkan"* meskipun Terdakwa belum menerima uang dari Saudari Puji karena Terdakwa telah tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penyerahan uang imbalan itu terjadi, sehingga bagian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menganalisis terlebih dahulu apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan keadaan dari bagian unsur “narkotika golongan I” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena sampel dari sabu-sabu yang sebagiannya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji positif mengandung *metamfetamina* sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, dan oleh karena zat *metamfetamina* juga terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU narkotika dan/atau Lampiran Permenkes 30/2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian keadaan sebagai “narkotika golongan I”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena berdasarkan pengetahuan umum, zat *metamfetamina* dalam sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji merupakan zat buatan yang dibuat melalui reaksi kimia sintesis dengan melakukan ekstraksi atau hidrogenasi amfetamin atau *metamfetamina* dari efedrin atau *pseudoefedrin* atau dengan menyintesis zat dari bahan kimia lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa *metamfetamina* bukan merupakan narkotika yang kandungan zatnya berasal dari sumber daya nabati yang masih tertanam atau bentuk lainnya dari sumber daya nabati baik secara sintesis maupun semi sintesis, sehingga narkotika golongan I yang sebagiannya telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji tersebut telah memenuhi keadaan sebagai “narkotika dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa memiliki berat bersih seberat 9,37 (sembilan koma tiga puluh tujuh) gram, karena kehendak Terdakwa atas seluruh narkotika sabu-sabu tersebut adalah untuk diserahkan semuanya kepada Saudari Puji yang kemudian akan menjualnya kepada orang lain, dan juga karena Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) paket kepada Saudari Puji yang beratnya telah melebihi 5 (lima gram), Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika golongan I yang telah diserahkan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi keadaan narkotika golongan I yang beratnya mencapai 5 (lima) gram sekalipun belum semua narkotika sabu-sabu itu telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Menimbang karena sabu-sabu yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saudari Puji telah memenuhi keadaan dan pengertian sebagai narkotika golongan I, sebagai narkotika yang zatnya bukan dalam bentuk tanaman atau zat yang berasal dari tanaman, dan keadaan sebagai narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur “narkotika golongan I” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena seluruh bagian unsurnya telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang karena UU narkotika atau KUHP tidak mendefinisikan secara tegas yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, Majelis Hakim akan mendefinisikan unsur tersebut dengan menggunakan definisi yang terdapat dalam doktrin hukum pidana;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

1. *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
2. *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subyektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
3. *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subyektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak menurut doktrin hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif atau hukum subyektif, dan karena pengertian itu sama dengan pengertian dari *zonder eigen recht* yang merupakan salah satu pengertian dari melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak dalam rumusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika adalah salah satu jenis dari unsur melawan hukum sehingga memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menyerahkan narkotika golongan I telah dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak oleh Terdakwa apabila:

- a. perbuatan menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan hak atau kewenangan dalam dirinya untuk menjalankan tugas atau melaksanakan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. perbuatan menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak pribadi atau hak subyektif orang lain; atau
- c. perbuatan menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma hukum tertulis yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku di negara Indonesia atau dengan norma hukum tidak tertulis yang terkandung dalam norma keputusan, norma kebiasaan, dan norma kesusilaan yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini yang diperoleh dari alat bukti di persidangan memenuhi pengertian dan kualifikasi dari unsur ini;

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (2) UU narkotika, secara khusus narkotika golongan I dilarang untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun begitu dalam jumlah yang terbatas narkotika golongan I masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU narkotika, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang ingin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika termasuk narkotika golongan I bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin menteri terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) jo. Pasal 39 Ayat (2) UU

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, narkotika termasuk narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Kemudian Pasal 41 UU narkotika juga membatasi bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum mengenai penggunaan dan peredaran narkotika golongan I secara khusus itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan baik dengan cara dijual atau cara lainnya oleh perusahaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memperoleh izin khusus penyaluran narkotika kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang telah mendapatkan izin menteri dan persetujuan menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan untuk digunakan oleh lembaga tersebut hanya bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga subyek orang perorangan tidak termasuk sebagai subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk memakai narkotika golongan I baik itu untuk kepentingan-kepentingan tersebut maupun untuk kepentingan lainnya termasuk untuk memperoleh efek dari penggunaan narkotika golongan I bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa merupakan subyek orang perorangan yang tidak termasuk ke dalam subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak atau izin untuk dapat menyalurkan narkotika golongan I dengan cara apapun kepada orang lain, karena Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Saudara Jon yang bukan merupakan perusahaan yang bergerak di industri farmasi, karena subyek yang memperoleh narkotika golongan I tersebut dari Terdakwa bukan subyek hukum lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh izin dari menteri berdasarkan atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan melainkan subyek orang perorangan yaitu Saudari Puji, dan karena Terdakwa juga mengetahui bahwa tujuan dari Saudari Puji memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk dijual lagi oleh Saudari Puji kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan narkotika golongan I kepada Saudari Puji tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (2), Pasal 39 Ayat (1) jo. Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 41 UU narkotika;

Menimbang karena Pasal 8, Pasal 13, Pasal 39, dan Pasal 41 UU narkotika merupakan norma hukum obyektif tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Saudari Puji telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur "*melawan hukum*";

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena tindak pidana setidak-tidaknya terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa unsur kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 114 Ayat (2) UU narkotika berbentuk kesengajaan dalam arti yang luas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah dalam diri Terdakwa juga terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika melakukan perbuatan menyerahkan narkotika golongan I untuk menentukan apakah delik yang dirumuskan dalam 114 Ayat (2) UU narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU narkotika atau KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari kesengajaan dalam arti luas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu pengertian dari unsur "*kesengajaan dalam arti luas*", dengan menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, "*dengan kesengajaan dalam arti luas*" dapat berbentuk:
 - a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang disebut juga dengan kesengajaan dalam arti sempit;
 - b. kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); atau
 - c. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) yang disebut juga

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



sebagai *dolus eventualis*;

2. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan lanjutan yang diinginkannya, yang dikenal dengan istilah *willens*; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dikehendaknya untuk dilakukan olehnya atau yang dikenal dengan istilah *witens*;
3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan bukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut pada akhirnya **pasti** juga akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tersebut **mungkin** saja akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang menyerahkan narkoba golongan I dengan kesengajaan dalam arti luas, apabila;



- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pada dirinya untuk menyerahkan narkotika golongan I tanpa paksaan ataupun tipu daya dari pihak lain;
- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada Saudari Puji adalah suatu narkotika golongan I dan mengetahui keadaan yang berhubungan dengan sabu-sabu yang diserahkan; dan
- c. Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya telah dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menyerahkan narkotika sabu-sabu itu kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur “*kesengajaan dalam arti luas*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa secara sadar memiliki kehendak pribadi atas perbuatan menyerahkan narkotika golongan I kepada Saudari Puji yaitu untuk memperoleh sejumlah uang imbalan dari Saudari Puji, karena Terdakwa sendiri yang menghendaki tujuan tersebut tanpa paksaan atau tipu muslihat dari pihak lain, karena Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diserahkan kepada Saudari Puji adalah narkotika sabu-sabu yang bukan berasal dari tanaman, karena Terdakwa dapat memperkirakan secara relatif berat bersih dari narkotika sabu-sabu yang diterimanya dari Jon untuk diserahkan kepada Saudari Puji, dan karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menyerahkan narkotika sabu-sabu tersebut kepada Saudari Puji, Majelis Hakim berpendapat bahwa *willens* dan *witens* telah terdapat pada sikap batin Terdakwa ketika menyerahkan narkotika golongan I itu secara melawan hukum kepada Saudari Puji;

Menimbang karena telah terdapat *willens* dan *witens* pada diri Terdakwa ketika menyerahkan narkotika golongan I secara melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Terdakwa ketika menyerahkan narkotika golongan I secara melawan hukum tersebut kepada Saudari Puji, sehingga pengertian “unsur kesengajaan dalam arti luas” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ketika Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I secara melawan hukum kepada Saudari Puji;



Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit dari rumusan delik Pasal 114 Ayat (2) UU narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana menyerahkan secara melawan hukum narkotika golongan I yang beratnya mencapai 5 (lima) gram yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan hanya karena pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa juga memenuhi unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika ia melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang karena baik UU narkotika atau KUHP tidak mendefinisikan definisi dan kualifikasi dari unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari unsur "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" yang diatur oleh Pasal 44 Ayat (1) KUHP;

Menimbang berdasarkan norma Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga dengan memperhatikan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi pada dalam diri Terdakwa jika Terdakwa adalah orang yang akal pikirannya sehat dan dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat



Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit pada akal sehatnya, karena Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan menyerahkan narkotika golongan I yang telah dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “dapat bertanggung jawab atas perbuatannya” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur “dapat bertanggung jawab atas perbuatannya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I secara melawan hukum;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa menyerahkan narkotika golongan I secara melawan hukum, dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan secara melawan hukum narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya mencapai 5 (lima) gram;

Menimbang, karena seluruh unsur dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana secara melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya mencapai 5 (lima) gram terbukti benar-benar telah terjadi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan kehendak nyata dari Terdakwa untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Saudari Puji sebagaimana terbukti berdasarkan persesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti petunjuk yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyerahkan 3 (tiga) paket dari lima paket awal yang telah diterima Terdakwa dari Saudara Jon untuk kemudian diserahkan lagi kepada Saudari Puji yang akan mengedarkan lagi narkoba tersebut dengan cara dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan karena Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang karena delik dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif dengan pidana penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan, dan karena penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b KUHAP, Majelis Hakim juga perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening dan 1 (satu) buah timbangan merek *Pocket Scale* warna hitam telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon selular merek Oppo warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913 tidak terbukti

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kejahatan Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran narkoba di wilayah Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara tindak pidana penganiayaan;

b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:

- Tidak terdapat keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marta Lena binti Zainal panggilan Lena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya mencapai 5 (lima) gram* yang dimaksud pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa itu oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klik warna bening dan 1 (satu) buah timbangan merek *pocket scale* warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon selular merek *Oppo* warna biru dengan nomor *imei* 861693056311913 **dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., dan Ade Rizky Fachreza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tati Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan dihadiri oleh langsung oleh Zetri Syafri Helmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Hakim Ketua

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti

Tati Sulastris